



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Kaimana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.

3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana yang selanjutnya di sebut DPRD.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis perasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 2

- (1) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 3

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 2. Seksi Teknologi Informasi; dan
 3. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Amdal; dan
 3. Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan.

- d. Bidang Pengendalian, Pencemaran, Limbah B3, dan Penegakan Hukum membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan;
 - 2. Seksi Monev Limbah B3;
 - 3. Seksi Penegakan Hukum;.
 - e. Bidang Penanganan Persampahan Kebersihan Kota dan KSDA Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Penanganan Persampahan;
 - 2. Seksi Kebersihan dan Tata Kota; dan
 - 3. Seksi KSDA.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Dinas Perikanan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas perikanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Promosi Investasi dan Pemasaran Perikanan; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 15

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 3. Seksi SDM Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelestarian Budaya Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, membawahi :
 1. Seksi Pelestarian Nilai Sejarah, Seni, Budaya, Bahasa, dan Sastra;
 2. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 3. Seksi Hiburan Umum dan Atraksi.
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Akomodasi dan Angkutan Wisata;
 2. Seksi Jasa, Pangan dan Minuman; dan
 3. Seksi Informasi dan Promosi serta Bimbingan Masyarakat; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 2. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Irigasi dan Drainase; dan
 3. Seksi Air Bersih
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya; dan
 3. Seksi Bangunan Gedung.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi :
 1. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b. Seksi Perlindungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
 - c. Seksi Perlindungan Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
 - e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Anak;
 2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
 3. Seksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - f. Bidang Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Partisipasi Organisasi Masyarakat;
 2. Seksi Partisipasi Organisasi Profesi dan Swasta; dan
 3. Seksi Partisipasi Media Massa;
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tenaga kerja.

- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tenaga kerja, serta tenaga kerja tu berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.

- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
 - g. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Kesejahteraan; dan
 - 3. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 34

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 35

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian;
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan; dan
 3. Seksi Manajemen dan Sarana.
 - d. Bidang Pendidikan SMP, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian;
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan
 3. Seksi Manajemen dan Sarana
 - e. Bidang Pendidikan PAUD, Nonformal dan Informal, membawahi :
 1. Seksi PAUD dan Kesetaraan
 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Manajemen dan Sarana.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olah Raga; dan
 3. Seksi Sarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Sosial Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Sosial Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Sosial Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Anak dan Remaja;
 - 2. Seksi Penyandang Cacat dan Lansia; dan
 - 3. Seksi Penyandang Penyakit Sosial.
- d. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Partisipasi dan Jaminan Sosial; dan
 - 3. Seksi Kegiatan Keagamaan dan Prasarana Keagamaan.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Penetapan Parameter Penduduk;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Analisa Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi;
 - 3. Seksi Pendataan dan Pemutakhiran data Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan hasil Pertanian dan Perikanan;
 3. Seksi Promosi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 2. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 3. Seksi Perdagangan dalam Negeri;
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi, membawahi:
 1. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Konsumen;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen; dan

3. Seksi Metrologi.
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Pemberdayaan SDM dan Usaha.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Membaca, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan Otomasi, Kerjasama, dan Pelestarian Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Budaya Membaca.
 - d. Bidang Kearsipan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pelayanan dan Pelestarian Kearsipan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan Tenaga Kearsipan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Penatagunaan, Data, dan Informasi Pertanahan;
 2. Seksi Pengkajian dan Penetapan Perizinan Pertanahan; dan
 3. Seksi Pengawasan Pemanfaatan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
 - d. Bidang Perencanaan dan Bina Teknik, membawahi:
 1. Seksi Prasarana Dasar;
 2. Seksi Prasarana Lingkungan; dan
 3. Seksi Bangunan Perumahan.
 - e. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
 1. Seksi Prasarana Dasar;
 2. Seksi Prasarana Lingkungan; dan
 3. Seksi Bangunan Perumahan.

- f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alinstan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan dan Perbenihan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan dan Perbenihan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - i. Unit Pelaksana Teknis
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan transportasi jalan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan;
 2. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Kampung, membawahi :
 1. Seksi Bina Administrasi Kampung;
 2. Seksi Penataan Kelembagaan Kampung;
 3. Seksi Pembinaan Aparat Kampung.
 - d. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung, membawahi:
 1. Seksi Bina Perbendaharaan Kampung;
 2. Seksi Akuntansi dan Anggaran Kampung;
 3. Seksi Pengelolaan Aset Kampung.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 2. Seksi Pembangunan Kampung dan Kawasan Perdesaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Potensi dan Ekonomi Produktif.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum pada lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian KetujuhBelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 66

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 67

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dikomunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dikomunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Telematika, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi E-Government dan Pemberdayaan Telematika; dan
 3. Seksi Pengembangan Website Pemerintah Daerah.
 - d. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Komunikasi dan Multimedia; dan
 3. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pemadam Kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 71

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pemadam Kebakaran berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta dan Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama; dan
 3. Seksi Informasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban; dan
 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Kebakaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 74

- (1) Pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 75

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.

- (2) Satuan Pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 76

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 78

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.

Pasal 79

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 80

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing pada dinas daerah, dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing pada Dinas, dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan akan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam Penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau Salah Seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan terlebih dahulu memperhatikan senioritas dalam daftar urut Kepangkatan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala sub bagian atau Kepala seksi untuk mewakili dengan terlebih dahulu memperhatikan

senioritas dalam daftar usul kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 83

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Eselon III dan IV pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 84

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana atau bantuan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pemangku Jabatan dilingkungan Dinas Daerah tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi pada Dinas Daerah maupun ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2017 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

NAFTALI FURIMA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19631109 199610 1 001